



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Muara Pahu Kampus Gunung Kelua Kota Samarinda 75123
Telepon : 0541-743651 Faximil : 0541-74329 Email : dekan@fkip.unmul.ac.id
Website : <http://www.fkip.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 001/UN17.5/PJ/2021**

TENTANG

**TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka layanan administrasi pendidikan dan untuk kelancaran pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, maka dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
 - c. bahwa untuk keperluan point "a" diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;

- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat;
 9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1113/DT/2014 Tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021;
- Kesatu : Mengangkat Tim Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Monitoring dan Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, untuk Pegawai Non PNS diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,-/OK (Orang per Kegiatan);
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 04 Januari 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. M. Amir Masruhim, M.Kes
NIP. 19601027 198503 1 003

Tembusan Ykh. :

1. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIP UNMUL;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNMUL;
3. Kasubag SDM dan Keuangan FKIP UNMUL;
4. Ketua Gugus Jaminan Mutu FKIP UNMUL;
5. Nama yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 001/UN17.5/PJ/2021
 TANGGAL 04 JANUARI 2020
 TENTANG
 TIM MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENJAMINAN
 MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021;

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.	IV/d
2.	Ketua	Dr. H. Akhmad, M.Kes.	IV/c
3.	Sekretaris	Muhammad Azmi, S.Pd., M.Pd.	III/b
4.	Koordinator Divisi Mutu	Dr. Pintaka Kusumaningtyas, S.Pd., M.Pd	III/b
5.	Koordinator Divisi Akreditasi	Dr. Iya'setyasih, M.Pd	III/b
6.	Anggota Mutu Program Studi		
	a. Pend. Bahasa Inggris	Dr. Desy Rusmawaty, MA	III/c
	b. Pend Bahasa & Sastra Indonesia	Kukuh Elyana, S.Pd., M.Pd	III/b
	c. Bimbingan Dan Konseling	Dydik Kurniawan, S.Pd.,M.Pd	III/b
	d. Pendidikan Sejarah	Ummi Hafilda Hakim, S. Pd.,M.Pd	Non PNS
	e. Pendidikan Guru PAUD	Fachrul Rozie, S.Pd., M.Pd	Non PNS
	f. Pendidikan Geografi	Yaskinul Anwar	III/b
	g. Pendidikan Fisika	Shelly Efwinda	CPNS
	h. Pendidikan PKN	Novita Majid, M.Pd	Non PNS
	i. Pendidikan Kimia	Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd	III/c
	j. Pendidikan Matematika	Kurniawan, S.Pd., M.Pd.	Non PNS
	k. Pendidikan Komputer	Dewi Rosita, M. Kom	Non PNS
	l. Pendidikan Masyarakat	Andi Ismail Lukman, S.Pd,M.A	Non PNS
	m. Pendidikan Ekonomi	Vitria Puri Rahayu, S.Pd.,M.Pd	III/b
	n. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Erna Suhartini, M. Pd.	Non PNS
	o. Pendidikan Jasmani	Didik Cahyono, S.Pd, M.Pd	III/b
	p. Pendidikan Biologi	Zenia Luthfi Kurniawati, S.Pd., M.Pd	III/b

Ditetapkan di Samarinda
 Dekan



Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes
 NIP. 19601027 198503 1 003